# BAB V
# PEMBAHASAN

## A. Sistem Pengendalian Internal pada Lingkungan Pengendalian Penerapan Alokasi Dana Desa di Era Pandemic Covid-19

Alokasi Dana Desa merupakan anggaran dana keuangan pemerintah pusat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota (dari dana APBD sebesar 10 %) kepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Peraturan yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa tertera pada UU Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada setiap Daerah Kabupaten khususnya di Kabupaten Tulungagung ada tambahan peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020.[58] Kedua peraturan tersebut menjadi acuan regulasi Alokasi Dana Desa di Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung Dimana semua peraturan diatas telah mengalami beberapa pembaharuan dan semuanya mengatur tentang Alokasi Dana Desa.

Mekanisme penyaluran Kegiatan Alokasi Dana Desa pelaksanaannya mengacu prosedur pencairan dana APBD yang dilakukan secara tribulan : 1.

[58] Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah

Tribulan I pada bulan Januari, Pebruari, Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 2. Tribulan II pada bulan April, Mei, Juni sebesar 30% (tiga puluh perseratus); 3. Tribulan III pada bulan Juli, Agustus, September sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); dan 4. Tribulan IV pada bulan Oktober, Nopember, Desember sebesar 10% (sepuluh perseratus). Kepala Desa menyampaikan laporan ADD kepada Bupati melalui Camat, yaitu laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD dilakukan setiap tribulan secara komulatif, dengan ketentuan: 1) Tribulan I paling lambat tanggal 10 bulan April; 2) Tribulan II paling lambat tanggal 10 bulan Juli; 3) Tribulan III paling lambat tanggal 10 bulan Oktober; 4) Tribulan IV paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Kepala Desa, diantaranya: 1) laporan pelaksanaan Pelaksana kegiatan Anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST); dan 2) laporan Pertanggungjawaban (SPJ). Jenis laporan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran, diantaranya: 1) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan; 2) Laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). Prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan ADD adalah :Efisien, menggunakan dana seminimal mungkin untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan; Efektif, menyesuaikan kebutuhan dan sasaran; Transparan; Pemberdayaan masyarakat; Gotong-royong; Akuntabel. Pengunaan Alokasi Dana Desa diarahkan pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa serta kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, kedua dan seterusnya), penggunaan kegiatan ADD merupakan belanja yang ada dalam APBDesa atau penjabaran dalam APBDesa, yang mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.[59]

Mekanisme Alokasi Dana Desa merupakan suatu tahap atau proses yang dilakukan untuk mengelola anggaran keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Desa agar tercapainya hak otonomi desa. Mekanisme Alokasi Dana Desa di Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dilakukan dalam beberapa tahap, yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Dalam penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Bono Kecamatan pakel Kabupaten Tulungagung terdapat 4 tahap penyaluran dana. Setiap tahapan memiliki laporan dan petanggungjawaban masing masing. Ada beberapa jenis laporan dalam kegiatan Alokasi dana Desa seperti: laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD yang dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat; laporan pelaksanaan pelaksana kegiatan anggaran yang berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) dan laporan Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan kepada Kepala Desa; serta Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan dan

[59] Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2020 tentang pedoman umum dan rincian alokasi dana desa pada setiap desa di kabupaten tulungagung tahun anggaran 2021, lampiran I, hlm. 4-5

Laporan Hasil Pekerjaan yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilaporkan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran

**Tabel 5.1**
**Laporan Kegiatan Alokasi Dana Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

| Jenis Laporan Alokasi Dana Desa | Ada | Tidak Ada |
|---|---|---|
| Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD | ✓ | - |
| Berita Acara Serah Terima | ✓ | - |
| laporan Pertanggungjawaban | ✓ | - |
| Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengadaan | ✓ | - |

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2021

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi[60] yaitu bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencangkup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

**B. Sistem Pengendalian Internal pada Penilaian Resiko Penerapan Alokasi Dana Desa di Era Pandemic Covid-19**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung menggunakan prinsip prinsip pengelolaan keuangan seperti efisien, yaitu dana yang digunakan seminimal mungkin namun mencapai

[60] Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, (Artikel Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017), diakses pada tanggal 23 Maret 2020

hasil yang maksimal; efektif, yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan; transparan, yaitu penggunaan dana selalu dibahas dalam musyawarah perencanaan; akuntabel, yaitu pengelolaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bono Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan baik, dapat dilihat dari catatan dan realisasinya yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti pembuatan saluran air untuk pengairan sawah, pembangunan sekolah, pemberian bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan mutu masyarakat dan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi,[61] dimana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik. Alokasi penggunaanya telah sesuai dengan Peraturan yang ada. Hasil penelitian ini juga mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra, [62] dimana pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Wonojero dalam pembangunan infrastruktur desa, penggunaannya anggaran diperuntukan untuk

[61] Andi Siti Sri Hutami, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*, (Artikel Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2017), diakses pada tanggal 23 Maret 2020

[62] Chandra Kusuma Putra,dkk., *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.6, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik skala kecil seperti jalan, saluran irigasi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Bono Kecamatan pakel Kabupaten Tulungagung tidak memiliki kendala yang berarti karena pengelolaannya telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Para staf perangkat desa yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa selalu mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah sehingga dapat memahami mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pemahaman dan partisipasi masyarakat Desa Bono yang kurang, pencairan alokasi dana desa yang rumit menjadi permasalahan dalam merealisasikan alokasi dana desa. Kendala juga terjadi diakibat pandemic Covid-19 sehingga sebagian dana harus disalurkan ke penanganan Covid-19. Pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga ada beberapa pembangunan desa yang harus diundur terlebih dahulu.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan, [63] adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam merealisasi Alokasi Dana Desa pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yaitu pemahaman masyarakat terhadap ADD, terjadinya miss komunikasi antar unit kerja baik dalam internal pemerintah desa, dan pencairan alokasi dana desa yang tidak tepat. Untuk menanggulangi

[63] I Wayan Saputra, *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*, (Jurnal Jurusan Pendidikan ekonomi, Vol.6, No. 1, 2016), diakses pada tanggal 28 Maret 2020

hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengadakan pelatihan tentang alokasi dana desa untuk masayarakat dan aparatur pemerintah desa, meningkatkan koordinasi antar unit kerja, membuat anggaran untuk dana cadangan program.

## C. Sistem Pengendalian Internal pada Kegiatan Pengendalian Penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu upaya atau tindakan yang terus menerus dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai suatu tujuan melalui suatu kegiatan yang efektif dan efesien. Sistem Pengendalian Internal yang dilakukan Kepala Desa Bono untuk setiap kegiatan Desa adalah dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Pada proses perencanaan perangkat desa mengadakan musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa dan Sebagian perwakilan masyarakat untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan. Setelah diadakan musyawarah lalu dilakukan pembagian tugas dan jadwal dari kegiatan tersebut, dimana ini merupakan bagian pengorganisasian. Lalu demi terlaksananya kegiatan dengan baik maka kepala desa dan para staf karyawan melakukan pengarahan terhadap pihak yang terlibat termasuk warga desa. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh kepala desa dan para staf desa dan langsung diawasi oleh direktorat guna pengevaluasian terealisasinya kegiatan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama,[64] penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan,sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efesien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut.

**D. Sistem Pengendalian Internal pada Informasi dan Komunikasi Penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19**

Informasi dan Komunikasi dalam penerapan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh penting dengan keberhasilan penerapannya. Informasi dan Komunikasi sangat penting karena pada adasarnya membantu agar penerapan Alokasi Dana desa dapat berjalan lancar dan masyarakat desa juga harus tahu tentang penerapan Alokasi Dana Desa. jika sudad disampaikan dengan baik maka, masyarakat akan percaya dengan kinerja perangkat desa. Perangkat Desa

[64] Arif Widyatama, dkk., *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*, (Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No.2, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020

Bono telah melakukan Informasi dan Komunikasi dengan cara melakukan Musyawarah Desa, menempel realisasin APBDesa di papan informasi Balai Desa Bono yang dapat dilihat masyarakat dan juga mengiploadnya di website resmi Desa Bono.

Hasil Penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini dkk,[65] Informasi dan komunikasi meliputi pengindentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawabnya. Informasi relevan dan dapat diandalkan berupa informasi keuangan maupun non keuangan yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi dan komunikasi yang baik dapat diwujudkan dengan komunikasi dengan pihak lain, informasi operasional dan keuangan, komunikasi sesuai dengan kebutuhan, komunikasi dikelola dan dikembangkan Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat . Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif.

## E. Sistem Pengendalian Internal pada Pemantauan Penerapan Alokasi Dana Desa di era Pandemic Covid-19

Pemantauan dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakasanakan berjalan dengan lancar. Pemantauan juga berfungsi sebagai evaluasi dan

[65] Rita Martini dkk, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamtana Sembawa*, (Jurnal Akademi Akuntansi Politeknik Negeri Surabaya, 2019), diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 18.02.

pedoman agar meminimalisir kendala yang akan terjadi dalam suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Perangkat Desa Bono telah bekerjasama melakukan pemantauan yang akurat terhadap penerapan Alokasi Dana Desa. Pemantauan ini tidak saja dilakukan oleh Perangkat Desa Bono melainkan juga dipantau oleh Inspektorat langsung.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Martini dkk,[66] Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Mewujudkan pemantauan yang baik dilakukan dengan pemantauan terus menerus, pemantauan proses kegiatan sehari-hari, evaluasi berkala, kelemahan diteliti lebih lanjut, prosedur tindak lanjut temuan, dan temuan dievaluasi, ditanggapi, dilaksanakan. SPI berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, artinya semakin diterapkannya SPIP yang salah satu unsumya pemantauan maka hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Darsana Putri,[67] pengaruh antara pengetahuan peraturan dengan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah desa adalah bahwa semakin baik pengetahuan peraturan yang diterapkan maka semakin terwujudnya sistem pengendalian internal pemerintah

---

[66] Rita Martini dkk, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamtana Sembawa*, (Jurnal Akademi Akuntansi Politeknik Negeri Surabaya, 2019), diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 18.02.

[67] Cindy Darsana Putri, dkk., *Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Monitoring dan Evaluasi terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa (Studi pada Desa Se-Kabupaten Karangasem)*, (e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2 Tahun 2017), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020

desa yang efektif. Pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah desa adalah semakin berkompeten sumber daya manusia maka sistem pengendalian internal pemrintah desa semakin baik. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadek Widiyarta, [68] hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa adalah semakin tinggi sistem pengendalian internal maka akan berdampak pada meningkatnya pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Widyatama,[69] Sistem Pengendalian Internal dalam Pemerintahan merupakan faktor yang penting, disebabkan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut.

---

[68] Kadek Widiyarta, dkk., *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng),* (e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2, Tahun 2017), diakses pada tanggal 05 Oktober 2020

[69] Arif Widyatama, dkk., *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD),* (Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2, No.2, 2017), diakses pada tanggal 28 Maret 2020